

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dan data-data yang telah penulis jabarkan di BAB IV, maka dapat penulis simpulkan bahwa:

1. Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Melalui *Restorative Justice* Oleh Kepolisian di Polres Metro dilaksanakan berdasarkan pertimbangan untuk kebaikan kedua belah pihak bahwa perkara tersebut masih dapat dilakukan secara *restorative justice* oleh Kepolisian dan polisi menggunakan haknya untuk melakukan *diversi*.
2. Kendala Kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana melalui *restorative justice* hampir tidak ada, terkecuali apabila para pihak tidak adanya titik temu dalam *diversi* tersebut atau dengan kata lain tidak terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak. Mau tidak mau perkara tersebut dilanjutkan pada tahap persidangan.

B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan tersebut, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pihak Kepolisian harus mempertimbangkan kepentingan para pihak yang bersengketa agar dapat memutuskan perkara tersebut dapat dilakukan secara *diversi* atau melalui jalan *restorative justice*.
2. Pihak kepolisian sebagai aparat penegakan hukum di dalam menjalankan tugasnya benar-benar sebagai pelindung dan pengayom masyarakat..